

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kearsipan belum sepenuhnya menjadi perhatian baik oleh masyarakat umum, organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Masyarakat masih belum mengetahui atau belum memahami arti penting dan manfaat arsip dalam kehidupan sehari-hari bagi pribadi maupun bagi organisasi, orang menganggap bahwa arsip relatif masih sangat rendah dan bagi sebagian orang yang tidak paham, arsip seringkali diposisikan sebagai barang yang tidak berharga, bahkan dianggap sebagai sampah.

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan perlu di dukung dengan adanya tertib administrasi dan sistem manajemen pemerintahan yang baik agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan dengan lancar. Salah satu unsur yang cukup penting untuk mewujudkan tertib administrasi tersebut antara lain adanya sistem kearsipan yang dikelola dengan baik dan profesional. Hal ini logis, mengingat kearsipan merupakan bagian dari sistem informasi yang diperlukan dalam rangka menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk itu masalah kearsipan perlu kiranya mendapatkan perhatian pemerintah, baik arsip yang dikelola sebagai arsip nasional maupun arsip yang dikelola di daerah, sebagai arsip daerah.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang ketentuan pokok Kearsipan dengan makin berkembangnya Indonesia, maka sudah sepatutnya Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ANRI mempunyai tugas penting dalam apenyelenggaraan pemerintahan saat ini karena arsip sendiri memiliki fungsi yang sangat vital sebagai memori kolektif bangsa, selain itu ANRI juga berperan sebagai pembina Kearsipan Nasional sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Melalui arsip dapat tergambar perjalanan sejarah bangsa dari masa ke masa. Memori kolektif tersebut adalah juga identitas dan harkat sebuah bangsa. Kesadaran akademis yang dilandasi oleh beban moral untuk menyelamatkan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah sekaligus merupakan warisan dan budaya bangsa, dan tentunya akan dapat menghindari hilangnya informasi sejarah perjalanan sebuah bangsa serta harkat martabat sebagai bangsa yang berbudaya.

Administrasi Kearsipan memegang peranan penting di dalam suatu organisasi manajemen dan administrasi arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan. Tanpa arsip tidak mungkin seseorang mengingat segala dokumen dan catatan yang begitu kompleks, terutama dalam pengelolaan administrasi dan organisasi. Oleh sebab itu, pengelolaan dan pengamanan kearsipan selalu berkaitan dengan surat, warkat, record dan dokumen lainnya, jadi demi kelancaran administrasi baik pada kantor pemerintah, swasta, diperlukan adanya administrasi yang tertib dan menyeluruh.

Manajemen kearsipan yang teratur dan tertib adalah sebagai alat informasi dan referensi (rujukan dan acuan) yang dapat membantu Lembaga-Lembaga pemerintah dan Lembaga-lembaga swasta dalam melancarkan kegiatannya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan arsip adalah merupakan rekaman informasi seluruh kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh para penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah dipercayakan oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa melalui arsiplah masyarakat dapat mengetahui keberhasilan, kegagalan ataupun penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kondisi arsip saat ini belum dimanfaatkan sepenuhnya dengan optimal dalam proses manajemen pemerintahan dan pembangunan, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya :

- a. Kesadaran dan kepedulian aparat pemerintah pusat maupun daerah masih sangat rendah dan masih sangat dipinggirkan atau diabaikan bahkan ditelantarkan maka menyebabkan arsip tidak dapat dikelola dengan baik.

- b. Kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara kearsipan masih sangat jauh dari standard dan jumlah arsiparis pun hanya bisa dihitung dengan jari.
- c. Kurangnya dalam memberikan penghargaan kepada arsiparis. Hal ini menyebabkan kurang berminatnya pegawai untuk menekuni profesi di bidang kearsipan.
- d. Masih terbatasnya alokasi dana yang diberikan untuk menunjang pengadaan sarana dan prasarana kearsipan.
- e. Pembinaan SDM kearsipan melalui Diklat belum berkesinambungan yaitu pegawai yang telah dididik tidak dimanfaatkan atau ditugaskan dibidang kearsipan; (Sumber: Pasal (1) butir 13 Undang-Undang No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan).

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengamankan arsip yang ada, sebagai akibat dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan, swasta dan perorangan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar arsip dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang handal perlu adanya kesamaan langkah dari semua aparat terutama dari aparat yang sangat terkait dengan masalah penanganan arsip. Untuk kepentingan pertanggung jawaban pemerintah kepada generasi yang akan datang, perlu diselamatkan bahan-bahan bukti yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan kebangsaan bangsa Indonesia pada umumnya dan penyelenggaraan pemerintahan pada khususnya, baik mengenai masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Arsip mempunyai peranan penting dalam organisasi sebagai pusat ingatan, sumber informasi dan sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam rangka

kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban bagi kegiatan pemerintahan.

Untuk kelancaran pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan arsip perlu diadakan penyelenggaraan sistem kearsipan sehingga memperlancar dan menertibkan administrasi yang mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, sehingga arsip dapat dipelihara dan diamankan, adapun jenis-jenis arsip yang dapat dipelihara dan diamankan adalah :

1. Arsip yang mengandung pembuktian dalam berbagai aspek, termasuk aspek politik
2. Arsip yang mengandung pertanggung jawaban
3. Arsip yang mengandung sejarah
4. Arsip yang mengandung informasi bagi kepentingan umum; (Sumber : Pasal 1 butir 4 dan butir 8 Undang-Undang No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan).

Untuk menjaga agar arsip-arsip penting yang berkaitan dengan kehidupan kebangsaan tidak dikuasai negara /pihak lain yang dapat berakibat merugikan kepentingan daerah atau nasional, maka pengamanan dan pengelolaan arsip sangat diharapkan peranan aktif Kantor Arsip Daerah Propinsi serta Lembaga / Badan / Dinas terkait untuk menyelamatkannya sebagai bahan pertanggungjawaban Nasional pada umumnya serta Pemerintah Propinsi Lampung khususnya.

Pada prinsipnya pengamanan dan pengelolaan arsip telah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang efektif dan untuk mewujudkan tujuan kearsipan perlu adanya dukungan atau metode/sistem yang tepat dalam pengelolaan arsip yaitu Ilmu pengetahuan dan teknologi membuat adanya suatu

pengembangan sistem pengelolaan arsip sehingga mampu mengimbangi dan mengantisipasi perkembangan zaman.

Dalam hal ini perlu dilakukan mengingat arsip yang tercipta tidak hanya menggunakan media kertas akan tetapi juga menggunakan media baru. Pengembangan metode pengelolaan arsip adalah merupakan bagian dari penyelenggara kearsipan menuju kearah kesempurnaan. Berkenaan dengan pengelolaan arsip Daerah di Provinsi Lampung dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung. Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) butir (y) Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang kemudian dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ **Tinjauan Pertanggung Jawaban Pemerintah Dalam Pengelolaan dan Pengamanan Arsip Daerah**” (Studi pada Kantor Arsip Daerah Propinsi Lampung)

1.2. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Apa sajakah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pengamanan arsip daerah ?
- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat dan yang mendukung pengelolaan dan pengamanan arsip daerah ?

- c. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan dan pengamanan arsip daerah ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pengamanan arsip daerah;
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan yang mendukung pengelolaan dan pengamanan arsip daerah;
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan dan pengamanan arsip daerah.

b. Kegunaan Penelitian

- 1) Memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah khususnya Kantor Arsip Daerah Propinsi Lampung dalam rangka pengelolaan dan pengamanan arsip daerah sebagai bahan pertanggung jawaban Pemerintah.
- 2) Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat serta pihak-pihak yang memerlukan dalam mempelajari dan mengkaji tanggung jawab Kantor Arsip Daerah Propinsi Lampung dalam pengelolaan dan pengamanan arsip daerah sebagai bahan pertanggung jawaban Pemerintah.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.